



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.138, 2016

KEMENDAGRI. PNS. Pakaian Dinas. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna khaki;
 - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH batik.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
- (2) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna khaki;
 - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- (3) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna khaki;
 - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Lampiran I angka Romawi I huruf A, angka Romawi II huruf A dan angka Romawi III huruf A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 2:
 - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - c. Hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah;
 - (2) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
 - (3) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: